

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Keterangan Palsu di Bawah Sumpah Oleh Saksi" ini dibuat untuk mengkaji mengenai saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah mendapatkan akibat hukumnya dari keterangan palsunya tersebut pada proses penegakan hukum yang dijalankan. Dengan mengambil Putusan Mahkamah Agung Nomor 181k/Pid/2019 sebagai studi putusan penulis. Dalam tulisan ini penulis membahas akibat hukum yang ditimbulkan oleh saksi Ketika memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengadili putusan tersebut, serta bagaimana pandangannya dalam islam. Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder dari bahan primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dan disajikan dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan aparat penegak hukum baik itu Penyidik, Jaksa Penuntut maupun Hakim harus memperhatikan aspek keadilan untuk korban yang saat itu menjadi terdakwa dari akibat kelakuan saksi korban dirugikan. Dan berdasarkan pandangan Islam, saksi yang melakukan keterangan palsu di bawah sumpah dikenakan jarimah ta'zir yang hukumannya ditetapkan oleh ulil amri (hakim)

Kata Kunci: Tindak Pidana, Keterangan Palsu, Saksi